



PUTUSAN

Nomor 51/PID/ 2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEMUEL HEGEMUR, S.E., M.M.**
Tempat lahir : Kokonao
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nuri Nomor 40 RT. 016 Kelurahan Wagom
Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Fakfak.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. PENYIDIK
 - 1.1. Tidak melakukan penahanan;
2. PENUNTUT UMUM
 - 2.1. Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
 - 2.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Fakfak, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI FAKFAK
 - 3.1. Tahanan Kota, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
4. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
 - 4.1. Tidak dilakukan penahanan;

Putusan perkara pidana Nomor 51/PID/2018/PT JAP. Hal. **1**



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum LA IRIANI, SH. dan PAULUS SANIA SIRWITUBUN, SH., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK.Pdn.B.Advokat/II/FF/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari jumat, tanggal 13 April 2018 Nomor: W30.U6/12.PID.KK/HK.01/IV/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 51/PID/2018/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 51/PID/2018/PT JAP tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/PID/2018/PT JAP tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 24/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 29 Juni 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 April 2018 Nomor Register Perkara: PDM-I-01/FAKFAK/02/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa SEMUEL HEGEMUR dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah)**, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kabupaten Fakfak (dahulu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak) di Jalan A. Yani Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Barang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa minum minuman keras bersama dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO, Saksi SAMSUDIN RENGEN, dan Saksi BOAS EDORWAY kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang bernama BAHARUDIN LAHADIA, namun karena telepon Terdakwa tidak dijawab membuat Terdakwa marah lalu berjalan turun tangga dari lantai 2 (dua) bangunan tersebut ke lantai 1 (satu) hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian Terdakwa **dengan terang-terangan dan tenaga bersama** dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO dimana Terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar bangunan kantor dengan menggunakan tangan kanan atau setidaknya tidaknya menggunakan salah satu dari tangan kanan atau kiri Terdakwa lalu dengan sengaja **melakukan kekerasan terhadap barang** yakni dengan cara melempar ke arah jendela sebanyak 9 (sembilan) kali atau setidaknya tidaknya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca jendela kantor tersebut pecah dan pada saat yang bersamaan Saksi EDWARD BUDIMAN GO yang juga dalam keadaan emosi dan marah marah bersama Terdakwa **melakukan Kekerasan terhadap** barang yakni dengan cara Saksi EDWARD BUDIMAN GO mengambil sebuah batu yang berada di sekitar bangunan tersebut dengan menggunakan tangan kanan atau setidaknya tidaknya menggunakan salah satu dari tangan kanan atau kiri terdakwa lalu melempar batu ke arah jendela sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca jendela kantor tersebut pecah;
- Bahwa Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kabupaten Fakfak (dahulu kantor Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak) adalah merupakan kantor (asset) milik Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Fakfak yang sedang di pergunakan menjalankan fungsi tugas-tugas administrasi Sekertaris Dewan yang berada di pinggir jalan umum, terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO mengakibatkan 19 (sembilan belas) kaca jendela atau

Putusan perkara pidana Nomor 51/PID/2018/PT JAP. Hal. 3



setidak-tidaknya 2 (dua) kaca jendela pada Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kab Fakfak (dahulu kantor Dinas Pertanian) pecah dan tidak dapat di gunakan lagi;

Perbuatan **Terdakwa SEMUEL HEGEMUR bersama Saksi EDWARD BUDIMAN GO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa SAMUEL HAGEMUR dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah)**, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kabupaten Fakfak (dahulu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak) di Jalan A. Yani Kabupaten Fakfak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa minum minuman keras bersama dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO, Saksi SAMSUDIN RENGGEN, dan Saksi BOAS EDORWAY kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang bernama BAHARUDIN LAHADIA, namun karena telepon Terdakwa tidak dijawab membuat Terdakwa marah lalu berjalan turun tangga dari lantai 2 (dua) bangunan tersebut ke lantai 1 (satu) kemudian **Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO** dimana Terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar kantor dengan menggunakan tangan kanannya atau setidaknya menggunakan salah satu dari tangan kanan atau kiri terdakwa, lalu **dengan sengaja** melempar ke arah jendela sebanyak 9 (sembilan) kali atau setidaknya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca jendela kantor tersebut pecah dan pada saat yang bersamaan Saksi EDWARD BUDIMAN GO yang juga dalam

Putusan perkara pidana Nomor 51/PID/2018/PT JAP. Hal. **4**



keadaan emosi dan marah marah bersama-sama Terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar bangunan kantor tersebut dengan menggunakan tangan kanan atau setidaknya tidaknya menggunakan salah satu dari tangan kanan atau kiri Saksi EDWARD BUDIMAN GO, lalu **dengan sengaja** melempar batu ke arah jendela sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca jendela kantor tersebut pecah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **dilakukan secara melawan hukum** karena tidak memiliki hak ataupun ijin untuk memecahkan kaca-kaca pada bangunan Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kabupaten Fakfak (dahulu Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak) dari pihak yang berhak ataupun yang berwenang untuk itu yang mana Bangunan tersebut merupakan bangunan kantor (asset) milik Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Fakfak dan sedang di pergunakan menjalankan fungsi tugas-tugas Administrasi Sekretaris Dewan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi EDWARD BUDIMAN GO mengakibatkan 19 (sembilan belas) kaca jendela atau setidaknya tidaknya 2 (dua) kaca jendela pada Kantor Sementara Sekertariat DPRD Kabupaten Fakfak (dahulu Kantor Dinas Pertanian) **hancur dan tidak dapat di pakai lagi**.

Perbuatan Terdakwa **SEMUEL HEGEMUR** bersama-sama dengan Saksi **EDWARD BUDIMAN GO** (**Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah**) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-1-23/FAKFAK/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEMUEL HAGEMUR** bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam



tahanan kota dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Fakfak.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) bongkah batu dan pecahan kaca;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEMUEL HEGEMUR, SE, MM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak menghancurkan barang milik orang lain** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bongkah batu, dan
 - Pecahan kaca;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2018/PN Ffk atas nama Terdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2 /Akta.Pid/2018/PN Ffk dan permintaan banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02 /Akta.Pid/2012/PNFfk;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 24/Pid.B / 2018 /PN Ffk, tanggal 29 Juni 2018 . dan permohonan banding diajukan pada tanggal 5 Juli 2018 , sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak .tanggal 29 Juni 2018 Nomor 24 /Pid.B/2018 /PN Ffk serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Fakfak tanggal 29 Juni 2018, Nomor 24 /Pid. B/2018/PN Ffk , mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif

Putusan perkara pidana Nomor 51/PID/2018/PT JAP. Hal. 7



sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang intinya:

1. **Edukatif** : hukuman yang dijatuhkan harus punya dampak positif guna mendidik Terdakwa SEMUEL HEGEMUR, SE.,MM. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fak Fak masyarakat Kabupaten Fak Fak pada umumnya;
2. **Preventif** : hukuman harus mempunyai efek jera dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;
3. **Korektif** : hukuman yang dijatuhkan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengoreksi sendiri apa yang telah dilakukan, setelah itu memperbaiki kelakuannya;
4. **Represif** : hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek kepada Terdakwa khususnya untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEMUEL HEGEMUR, SE.,MM. selaku Wakil Ketua DPRD, sesuai fakta yang terungkap telah melakukan perbuatan tidak terpuji di kantor sekretaris dewan yaitu:

1. Mabuk karena minuman keras;
2. Main hakim sendiri dengan cara merusak jendela kaca;
3. Tidak ada kesadaran dari diri Terdakwa untuk secepatnya memperbaiki kaca jendela yang di rusak;
4. Kaca jendela baru diperbaiki oleh pihak Terdakwa, setelah 3 (tiga) bulan dari kejadian, atau setelah ada Putusan Sidang Kode Etik terhadap diri Terdakwa;

Keempat hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dipandang sebagai tambahan hal hal yang memberatkan Terdakwa, lebih lebih yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua DPRD yang dituntut secara mutlak semua sikap, tindakan dan tingkah lakunya harus menjadi Suri Tauladan baik bagi anggota DPRD Kabupaten Fak Fak maupun bagi Masyarakat Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak, dalam



putusan tanggal 29 Juni 2018, Nomor 24 /Pid. B/2018/PN Ffk kepada Terdakwa SEMUEL HEGEMUR, SE.MM. tidak dapat dipertahankan lagi dan dipandang adil baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, maka oleh karena itu hukuman pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa pernah di tahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 Juni 2018 Nomor 24 /Pid.B/2018/PN Ffk. harus dikuatkan dengan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tanpa menjatuhkan hukuman percobaan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, serta ketentuan hukum dan perundang undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 Juni 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Ffk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **SEMUEL HEGEMUR, SE.,MM.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama tanpa hak menghancurkan barang milik orang lain**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bongkah batu, dan
- Pecahan kaca;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, 25 September 2018 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUKADI, SH.,MH. dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH. sebagai hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 26 September 2018 yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta USMANY PIETER, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SUKADI, SH., MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

USMANY PITER, SH

Putusan perkara pidana Nomor 51/PID/2018/PT JAP. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)